



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 91 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efisien, efektif, terarah, dan berkesinambungan, perlu disusun Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganya (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintahan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karanganyar.
7. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses/kegiatan untuk memastikan bahwa Pemerintahan Daerah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. mensinergikan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Provinsi, serta Inspektorat Kabupaten;



- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan misi Bupati periode 2013-2018.

Pasal 3

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan uraian kegiatan yang menjadi arah dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2016.


Pasal 4

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. peningkatan kapasitas aparatur pengawasan intern Pemerintah;
- b. Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan keuangan Daerah;
- c. Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan barang milik Daerah;
- d. Pembinaan dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan desa;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

Pasal 5

Inspektorat melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap :

- a. peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah dan desa dalam lingkup/wilayah Kabupaten Karanganyar dalam upaya mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati;
 - b. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan desa di Kabupaten Karanganyar;
- 

- b. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan desa di Kabupaten Karanganyar;
- c. percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah dan kegiatan penunjang, pembinaan, dan pengawasan lainnya.

Pasal 6

Uraian Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Desember 2015
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya



ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2016

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen organisasi yang memiliki peran penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan desa dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah harus melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan melalui optimalisasi peran Inspektorat.

Kegiatan pengawasan internal akan memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi auditan/obyek pengawasan, dapat memberikan informasi tentang kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan norma yang berlaku dan informasi tentang efektivitas dan efisiensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan perencanaan kegiatan selanjutnya;
2. Bagi Pemerintahan Daerah, laporan hasil pengawasan dapat menjadi sumber informasi untuk penilaian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sekaligus sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan Daerah.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sinergitas pengawasan internal merupakan kunci bagi pengawasan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai acuan dalam menyusun program kerja pengawasan tahunan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2016 mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh APIP di tingkat pusat dan Daerah;
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas Pengawasan Intern Pemerintah;
 - c. meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan misi Bupati periode 2013-2018.

2. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 mempunyai sasaran sebagai berikut :
 - a. kuantitatif yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai;
 - b. kualitatif yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan ketentuan yang berlaku;
 - c. fungsional yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan.
 - d. efisiensi yaitu ukuran untuk mengetahui berapa tingkat *output* kegiatan/pekerjaan yang dapat dicapai dengan menggunakan *input* tertentu.

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, Pemerintahan Daerah memberikan penekanan arah kebijakan pengawasan, yang meliputi antara lain :

1. Peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah;
2. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
3. Percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah dan kegiatan penunjang Pembinaan dan Pengawasan lainnya.

III. RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah dititikberatkan pada Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendorong terlaksananya 5 (lima) misi Bupati periode 2013–2018, meliputi :

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas keuangan dan kinerja, antara lain :
 - a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan berfokus pada pengelolaan keuangan desa khususnya pemanfaatan dana desa dan ADD;
 - c. reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - e. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP);
 - f. evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - g. evaluasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - h. penanganan pengaduan masyarakat;
 - i. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

- j. pemeriksaan terpadu dengan APIP lainnya sesuai kewenangan masing-masing;
 - k. pendampingan, asistensi, dan fasilitasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan desa;
 - l. pemeriksaan bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial;
 - m. pengawasan tugas pembantuan;
 - n. pengawasan Dana Transfer ke Daerah (Dana Perimbangan dan DID) dan Dana Desa;
 - o. pemeriksaan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja modal;
 - p. pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan asli Daerah meliputi pengelolaan pajak Daerah, retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik Daerah, antara lain :
- a. pelaksanaan reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (per triwulan);
 - 2) Pengendalian gratifikasi;
 - 3) Pembangunan zona integritas;
 - 4) Penguatan Sistem Pengendalian Internal; dan
 - 5) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
- a. penyusunan petunjuk teknis kebijakan dan kajian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - c. koordinasi di bidang pengawasan; dan
 - d. tugas lain sesuai perintah Bupati.

IV. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

- a. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dikoordinasikan oleh Wakil Bupati;
- b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Desa selaku pimpinan entitas pelaksana wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. Tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk melakukan penyelesaian;
- d. Tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja/UPTD untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

V. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada obyek pemeriksaan, Sekretaris Daerah, Wakil Bupati, serta rekapitulasi hasil pengawasan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

BUPATI KARANGANYAR, /



JULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan	
PEJABAT	PARAF
1. Asisten Pemerintahan	↓
2. Inspektur	↓